



**PUTUSAN**

**NOMOR : 01/ PID.B/ 2013/ PN. KEFAMENANU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOSEP SALU alias YOS;  
Tempat lahir : Oekolo;  
Umur/tanggal lahir : 21 th/18 Agustus 1991;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Oekolo, Kecamatan Insana Utara  
Kabupaten Timor Tengah Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kefamenanu masing - masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AGUSTINUS TULASI, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 06/Pen.Pid/2013/PN. Kefa, tanggal 30 Januari 2013;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan ia terdakwa YOSEP SALU Alias YOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang menyebabkan matinya wanita tersebut yaitu terhadap korban Fridolina Benusu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ido sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (2)

KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP SALU Alias YOS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan;
- 1 (satu) botol air minum;
- 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel;
- 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel;
- 3 (tiga) buah kulit kayu;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GASPAS NENO TEME Alias GASPAS;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta terdakwa masih akan melanjutkan kuliahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa terdakwa Yosep Salu alias Yos, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Fridolina Benusu alias Ido, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012, Terdakwa dan korban Fridolina Banusu alias Ido dating di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa dan korban di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius untuk beristirahat selama beberapa hari karena korban yang merupakan pacar terdakwa telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan sehingga korban dan terdakwa takut perbuatannya/kehamilannya diketahui oleh keluarga korban;
- Bahwa saat berada di rumah tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi Pius Batat Teme alias Pius dan saksi Maria Imelda Salu alias Melda tentang orang yang bias membantu menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina



Banusu alias Ido, namun saksi Pius Batat Teme alias Pius sebelumnya enggan memberitahukan orang yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban, namun karena saksi Pius Batat Teme merasa kasihan melihat terdakwa dan korban, sehingga saksi Pius Batat Teme memberitahukan kepada terdakwa bahwa Gasper Neno Teme alias Gasper (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang selama ini dikenal sebagai dukun kampung dapat member ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa dan korban menemui dan meminta saksi Gasper Neno Teme di rumahnya agar memberikan ramuan obat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban dan saat itu Gasper Neno Teme alias Gasper memberikan obat berupa cairan berwarna merah yang diisi dalam 1 (satu) buah jerigen kecil dan beberapa kulit kayu serta memberitahukan kepada terdakwa dan korban cara meminumnya dengan mengatakan *“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas satu hari”*, dan setelah itu terdakwa dan korban kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius dan ketika tiba di rumah tersebut, terdakwa memberikan cairan warna merah sebanyak 1 (satu) gelas kepada korban untuk diminumnya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2012, sebelum terdakwa kembali ke kota Kupang untuk mengurus kuliahnya, namun sebelumnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Pius Batat Teme alias Pius dengan mengatakan supaya sebentar malam tolong antar pacarnya (korban Fridolina Banusu alias Ido) ke rumah Gasper Neno Teme untuk mengambil obat disana, dan Pius Batat Teme menyanggupinya dan setelah itu saksi Pius Batat Teme alias Pius berjalan menuju kebun saksi untuk bekerja. Pada sore harinya, saksi Pius Batat Teme alias Pius pulang dari kebun dan pada malam



harinya langsung mengantar korban Fridolina Banusu alias Ido ke rumah Gasper Neno Teme, saat itu Gasper neon Teme alias Gasper langsung memberikan 1 (satu) jerigen kecil yang berisi cairan warna merah kepada korban, setelah itu saksi Pius Batat Teme dan korban langsung kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius;

- Bahwa sebelum terdakwa berangkat ke kota Kupang, terdakwa masih sempat memberikan cairan warna merah tersebut untuk diminum oleh korban dan terdakwa berpesan kepada korban agar tetap beristirahat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius saja sambil menunggu terdakwa kembali dari Kota Kupang dan setelah korban meminum ramuan sebanyak 1 (satu) gelas, terdakwa berpesan pada korban untuk terus meminum obat tersebut sampai 4 (empat) kali dan setelah itu terdakwa berangkat ke Kota Kupang dan pada tanggal 23 Agustus 2012 terdakwa kembali ke Kota Kefamenanu dan mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dan korban telah merencanakan menggugurkan janin dalam kandungan korban sejak bulan Juli 2012 karena takut dan malu kehamilan korban diketahui keluarga korban;
- Bahwa waktu antara bulan Juli sampai dengan korban meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 adalah waktu yang lama bagi terdakwa berpikir sebelum melakukan perbuatannya yaitu mencari dukun yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban, dan terdakwa sendiri sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat berakibat fatal yang menyebabkan kematian terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Fridolina Banusu alias Ido meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh



dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari di bawah pusat, sesuai usia kehamilan 15-16 minggu.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut:

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%;
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol;

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi;
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;
- Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa YOSEP SALU Alias YOS, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, yang menyebabkan matinya wanita tersebut yaitu terhadap korban Fridolina Banusu alias Ido, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012, Terdakwa dan korban Fridolina Banusu alias Ido datang di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius di Benus, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa dan korban di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius untuk beristirahat selama beberapa hari karena korban yang merupakan pacar terdakwa telah hamil sekitar 3 (tiga) bulan sehingga korban dan terdakwa takut perbuatannya/kehamilannya diketahui oleh keluarga korban;
- Bahwa saat berada di rumah tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi Pius Batat Teme alias Pius dan saksi Maria Imelda Salu alias Melda tentang orang yang bias membantu menggugurkan janin dalam kandungan korban Fridolina Banusu alias Ido, namun saksi Pius Batat Teme alias Pius sebelumnya





enggan memberitahukan orang yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban, namun karena saksi Pius Batat Teme merasa kasihan melihat terdakwa dan korban, sehingga saksi Pius Batat Teme memberitahukan kepada terdakwa bahwa Gasper Neno Teme alias Gasper (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang selama ini dikenal sebagai dukun kampung dapat member ramuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa dan korban menemui dan meminta saksi Gasper Neno Teme di rumahnya agar memberikan ramuan obat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban dan saat itu Gasper Neno Teme alias Gasper memberikan obat berupa cairan berwarna merah yang diisi dalam 1 (satu) buah jerigen kecil dan beberapa kulit kayu serta memberitahukan kepada terdakwa dan korban cara meminumnya dengan mengatakan *“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas satu hari”*, dan setelah itu terdakwa dan korban kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius dan ketika tiba di rumah tersebut, terdakwa memberikan cairan warna merah sebanyak 1 (satu) gelas kepada korban untuk diminumnya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2012, sebelum terdakwa kembali ke kota Kupang untuk mengurus kuliahnya, namun sebelumnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi Pius Batat Teme alias Pius dengan mengatakan supaya sebentar malam tolong antar pacarnya (korban Fridolina Banusu alias Ido) ke rumah Gasper Neno Teme untuk mengambil obat disana, dan Pius Batat Teme menyanggupinya dan setelah itu saksi Pius Batat Teme alias Pius berjalan menuju kebun saksi untuk bekerja. Pada sore harinya, saksi Pius Batat Teme alias Pius pulang dari kebun dan pada malam harinya langsung mengantar korban Fridolina Banusu alias Ido ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasper Neno Teme, saat itu Gasper neon Teme alias Gasper langsung memberikan 1 (satu) jerigen kecil yang berisi cairan warna merah kepada korban, setelah itu saksi Pius Batat Teme dan korban langsung kembali ke rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius;

- Bahwa sebelum terdakwa berangkat ke kota Kupang, terdakwa masih sempat memberikan cairan warna merah tersebut untuk diminum oleh korban dan terdakwa berpesan kepada korban agar tetap beristirahat di rumah saksi Pius Batat Teme alias Pius saja sambil menunggu terdakwa kembali dari Kota Kupang dan setelah korban meminum ramuan sebanyak 1 (satu) gelas, terdakwa berpesan pada korban untuk terus meminum obat tersebut sampai 4 (empat) kali dan setelah itu terdakwa berangkat ke Kota Kupang dan pada tanggal 23 Agustus 2012 terdakwa kembali ke Kota Kefamenanu dan mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa dan korban telah merencanakan menggugurkan janin dalam kandungan korban sejak bulan Juli 2012 karena takut dan malu kehamilan korban diketahui keluarga korban;
- Bahwa waktu antara bulan Juli sampai dengan korban meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2012 adalah waktu yang lama bagi terdakwa berpikir sebelum melakukan perbuatannya yaitu mencari dukun yang dapat menggugurkan janin dalam kandungan korban, dan terdakwa sendiri sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat berakibat fatal yang menyebabkan kematian terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Fridolina Banusu alias Ido meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari di bawah pusat, sesuai usia kehamilan 15-16 minggu.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut:

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%;
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol;

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi;
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;
- Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat

(2) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi surat dakwaan, sehingga baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1 PIUS BATAT TEME Alias PIUS:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya Fridolina Banusu alias Ido;
- Bahwa Fridonlina Banusu alias Ido ditemukan telah meninggal dunia di salah satu kamar tidur didalam rumah saksi yang terletak di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012, sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang kematian Fridolina Banusu alias Ido tersebut karena saksi masih berada di kebun yang letaknya cukup jauh dari rumah saksi;
- Bahwa sepulang dari kebun, saksi diberitahu oleh istri saksi bernama Maria Imelda Salu karena Ia yang pertama kali menemukan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan penuturan dari istri saksi, sekitar pukul 17.00 Wita istri saksi masuk ke kamar tidur Ido dengan maksud hendak membangunkannya untuk makan, tetapi sesampainya di kamar tersebut istri saksi melihat Ido sudah



kejut-kejut dan mengeluarkan busa dari mulutnya kemudian pingsan;

- Bahwa melihat kondisi Ido yang demikian, istri saksi lalu memanggil para tetangga untuk membantunya menolong Ido, bahkan para tetangga sempat melakukan sembahyang untuk kesembuhan Ido, akan tetapi tidak lama kemudian Ido menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan istri saksi;
- Bahwa setahu saksi, Ido telah berpacaran dengan Terdakwa yang merupakan adik ipar saksi dan karena hubungan yang terlalu jauh sehingga mengakibatkan Ido hamil, sedangkan baik Ido maupun Terdakwa masih sama-sama duduk di bangku kuliah di kota Kupang;
- Bahwa karena perasaan takutnya Ido dan Terdakwa terhadap keluarga Ido, maka pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 terdakwa datang ke rumah saksi bersama Ido, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi : ***“Kaka, Om Gaspar bisa membantu membuat obat untuk kasi gugur kandungan kah?”***, saat itu saksi tidak menjawab pertanyaan terdakwa;
- Bahwa karena terus didesak dan perasaan kasihan terhadap Terdakwa dan korban, akhirnya saksi mengiyakan bahwa Gaspar Neno Teme bisa membantu membuat ramuan obat untuk menggugurkan kandungan korban;
- Bahwa malam harinya terdakwa pergi menemui Gaspar Neno Teme di rumahnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah saksi, tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa di rumah Gaspar tersebut;



- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi bersama Gaspar Neno Teme dan langsung memeriksa kandungan korban, sepintas saksi mendengar ucapan Gaspar Neno Teme bahwa kandungan korban sudah terlanjur besar, jadi Gaspar Neno Teme tidak berani memberikan ramuannya;
- Bahwa Gaspar sempat menolak membuatkan ramuan obat untuk menggugurkan kandungan korban, bahkan Gaspar justru menyarankan supaya keduanya menikah saja, tetapi keran didesak terus oleh terdakwa dan korban akhirnya Gaspar menyuruh terdakwa untuk mengambil ramuannya esok hari di rumah Gaspar;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012, terdakwa hendak berangkat ke Kupang untuk mengurus kuliahnya, tetapi sebelum berangkat terdakwa sempat berpesan kepada saksi *"sebentar malam tolong antar Ido ke rumah Gaspar untuk ambil obat ya kak!"*, setelah itu saksi langsung pergi ke kebun;
- Bahwa sepulang dari kebun, malam harinya saksi langsung mengantar korban pergi ke rumah Gaspar, sesampainya di rumah Gaspar saksi menunggu di luar rumah, sedangkan korban masuk ke dalam rumah, tetapi saksi sempat mendengar Gaspar memberitahukan kepada korban tentang cara meminum ramuan obat yang sudah dibuatnya tersebut dengan cara diminum menggunakan gelas atau mug dan tidak lama kemudian korban keluar sambil terlihat membawa sebuah jerigen kecil berisi cairan berwarna merah, tetapi saksi tidak tau cairan apa yang dibawa oleh korban tersebut karena



korban menutupinya dengan kain lipat dan sesampainya di rumah saksi, korban langsung masuk ke kamar tidur;

- Bahwa malam itu saksi tidak tahu apakah korban sempat meminum cairan yang diberikan oleh Gaspar tersebut atau tidak karena saksi langsung masuk kamar dan tidur;
- Bahwa sebenarnya dari awal kedatangan terdakwa dengan korban ke rumah saksi dan bermaksud hendak menggugurkan janin dalam kandungan korban itu sudah ditentang oleh saksi maupun istri saksi, tetapi keduanya sama-sama nekad untuk menggugurkannya dengan alasan takut kepada keluarga korban dan karena mereka masih ingin melanjutkan kuliahnya;
- Bahwa karena setiap pagi saksi pergi ke kebun dan baru kembali pada sore harinya, maka saksi tidak pernah mengetahui apakah korban sudah sempat meminum ramuan dari Gaspar tersebut atau tidak, selain itu korban menyimpan ramuan tersebut di kamar tidurnya, sehingga saksi maupun istri saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia ketika saksi pulang dari kebun pada hari Kamis sore, tanggal 22 Agustus 2012 dan saksi tahu dari istri saksi kemudian saksi dipanggil oleh Polisi yang sudah berada di rumah saksi, kemudian diminta untuk mengumpulkan barang bukti dari rumah saksi, terutama yang berada di kamar tidur korban, disana ditemukan sebuah jerigen berisi cairan warna merah, sebuah jerigen berisi cairan warna kecoklatan, kulit kayu dan sebuah gelas kaca, sedangkan satu botol minuman jenis





napoleon masih tersegel dan satu kaleng minuman sprite yang masih tersegel diambil dari atas meja makan karena kedua minuman tersebut dibeli oleh istri saksi untuk keperluan sembahyang kubur;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah kecoklatan, 1 (satu) botol air minum, 3 (tiga) buah kulit kayu adalah barang-barang yang ditemukan di kamar tidur korban, sedangkan 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel dan 1 (satu) kaleng minuman sprite masih tersegel diambil petugas dari meja tamu di rumah saksi, selain itu saksi juga membenarkan visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi dimaksud menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## **2 MARIA IMELDA SALU Alias MELDA :**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan meninggalnya Fridolina Banusu alias Ido di rumah saksi yang terletak Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012, sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah sebelumnya saksi yang bermaksud hendak membangunkan korban untuk makan, tetapi sesampainya di kamar tidur saksi



menemukan korban dalam kondisi kejang-kejang serta mengeluarkan busa dari mulutnya;

- Bahwa melihat kondisi korban yang demikian, saksi lalu memanggil beberapa tetangga dekat untuk membantu menolong korban;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengangkat kepala korban dan menyandarkannya di pangkuan saksi, sementara para tetangga saksi yang datang ke rumah saksi melakukan sembahyang untuk keselamatan korban;
- Bahwa tidak lama kemudian korban tidak sadarkan diri dan saat diperiksa denyut nadinya oleh salah satu tetangga saksi ternyata korban telah meninggal dunia;
- Bahwa korban Fridolina Banusu alias Ido adalah pacar dari Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya, yaitu hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi bersama korban;
- Bahwa saat itu saksi baru bangun dari tidur dan bertemu dengan korban sedang di ruang tamu, kemudian saksi bertanya kepada korban *“Datang dengan siapa?”*, dijawab oleh korban bahwa Ia datang dengan terdakwa, tetapi waktu itu saksi tidak melihat terdakwa dan saksi tidak tahu terdakwa sedang berada dimana;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan: *“Yosep Salu, kenapa datang bawa ini nona?”*, dijawab oleh terdakwa: *“ini saya punya istri”*, lalu saksi mengatakan



kepada terdakwa: *“Kalau kamu punya istri bawa dia pi kasi tunjuk di orang tua di Oekolo!”*, namun terdakwa menjawab: *“Kami tidak mau pi kampung, kami takut karena nona hamil, kalau kami pi kampung nanti orang tua dari Nona akan pukul kami”*;

- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut, korban juga mengiyakannya, sehingga mereka mohon ijin untuk bisa bermalam di rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya, saksi dan suami saksi masih terus meminta terdakwa dengan korban supaya pergi ke rumah orang tua korban di kampung Oekolo, tetapi keduanya tetap tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2012, terdakwa memberitahukan kepada saksi jika Ia akan kembali ke Kupang untuk mengurus kuliahnya, sedangkan korban masih tetap tinggal di rumah saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi jika Ia akan mengambil korban pada hari Kamis;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012, pagi hari saksi pergi ke pasar untuk membeli sirih pinang, 1 (satu) botol napoleon, 1 (satu) kaleng sprite untuk sembahyang di kuburan dan sepulang dari pasar saksi bersama korban makan bubur sambil minum kopi dan kue, setelah selesai makan korban kembali ke kamar tidur sedangkan saksi mengambil gabah lalu menumbuknya;
- Bahwa selesai menumbuk padi, saksi masuk ke kamar untuk membangunkan korban, tetapi ketika dipanggil beberapa kali korban tidak menyahut, saksi kemudian berusaha



membangkannya tetapi saksi melihat kondisi korban lemas, sehingga saksi lalu memanggil tetangga saksi untuk datang melihat keadaan korban, yaitu Ibu Adel Teme dan Ibu Bidan Elsa Saunao;

- Bahwa ketika para tetangga datang ke rumah saksi, kondisi korban masih bergerak tetapi seperti kejang-kejang lalu keluar busa dari mulut dan hidungnya, kemudian korban diam dan ketika diraba denyut nadinya ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan kematian korban, tetapi pada malam hari setelah kedatangan terdakwa bersama korban ke rumah saksi, terdakwa sempat mengatakan kepada saksi dan suami saksi jika korban sedang hamil sehingga mereka bermaksud hendak menggugurkan janin yang ada dalam kandungan korban;
- Bahwa saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi dan suami saksi mengenai orang yang bisa membuat obat untuk menggugurkan kandungan, tetapi baik saksi maupun suami saksi tidak memberitahukannya;
- Bahwa terdakwa lalu mengatakan jika Gaspar Neno Teme bisa membantu mereka untuk menggugurkan kandungan, sehingga malam itu juga terdakwa pergi ke rumah Gaspar Neno Teme untuk menjemputnya lalu membawanya ke rumah saksi untuk melihat kondisi perut korban;
- Bahwa setiba di rumah saksi, Gaspar Neno Teme menyuruh terdakwa memanggil korban lalu mereka duduk di lantai;



- Bahwa saat itu Gaspar Neno Teme sempat mengatakan kepada terdakwa dan korban bahwa apabila terdakwa dan korban hendak menikah, maka jangan gugurkan kandungannya, lalu dijawab oleh terdakwa dan korban: “*kami dua tanggung jawab*”;
- Bahwa setelah didesak oleh terdakwa dan korban, akhirnya Gaspar Neno Teme bersedia membuatkan ramuan obat untuk menggugurkan kandungan korban dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Gaspar Neno Teme bahwa nanti ipar terdakwa (suami saksi) yang akan mengambil obat di rumah Gaspar Neno Teme bersama korban, kemudian terdakwa kembali mengantarkan Gaspar Neno Teme pulang ke rumah, sedangkan saksi langsung masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa hari Selasa malam, tanggal 21 Agustus 2012, suami saksi menemani korban ke rumah Gaspar Neno Teme untuk mengambil obat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai obat yang diberikan oleh Gaspar Neno Teme kepada korban, karena ketika suami saksi dan korban pulang pulang dari rumah Gaspar Neno Teme, saksi sudah tidur;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah kecoklatan, 1 (satu) botol air minum, 3 (tiga) buah kulit kayu adalah barang-barang yang ditemukan di kamar tidur korban, sedangkan 1 (satu) botol minuman keras jenis



napoleon masih tersegel dan 1 (satu) kaleng minuman sprite masih tersegel diambil petugas dari meja tamu di rumah saksi, selain itu saksi juga membenarkan visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3 MAGDALENA SALU Alias LENA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan meninggalnya anak saksi, yaitu korban Fridolina Banusu alias Ido di rumah Pius Batat Teme yang terletak di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi diberitahu oleh Stefanus Toi yang mengatakan jika korban ditemukan sakit di rumah Pius Batat Teme, sehingga saat itu juga saksi bersama suami dan anak saksi bernama Agustinus Banusu langsung menuju ke rumah Pius Batat Teme untuk mencari tahu kebenarannya dan sesampainya di rumah Pius Batat Teme, saksi melihat korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan mulut serta hidung mengeluarkan busa, sementara baju korban juga dalam keadaan tersingkap dan tanpa celana, sebagian tubuh korban hanya ditutup dengan kain;
- Bahwa melihat kondisi korban tersebut, saksi tidak kuat dan langsung tidak sadarkan diri;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu jika korban hamil, saksi baru mengetahui kondisi korban sedang hamil setelah melihat hasil otopsi terhadap mayat korban dari RSUD Kefamenanu;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, tetapi saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

#### 4 **GASPAR NENO TEME Alias GASPAR :**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya korban Fridolina Banusu alias Ido di rumah Pius Batat Teme yang terletak di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa yang datang ke rumah saksi pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa kedatangan terdakwa saat itu bermaksud untuk meminta saksi membuatkan obat yang bisa untuk menggugurkan kandungan, tetapi saksi mengatakan tidak bisa membuatnya, sehingga terdakwa langsung pulang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pius Batat Teme dan korban Fridolina Banusu di rumah Frans Koa;
- Bahwa Frans Koa adalah orang yang membuatkan ramuan obat untuk menggugurkan kandungan korban Fridolina Banusu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan warna merah kepada korban Fridolina Banusu alias Ido pada malam hari ketika korban datang bersama Pius Batat Teme;
- Bahwa cairan tersebut adalah obat yang dimasak oleh Frans Koa untuk menggugurkan kandungan korban;
- Bahwa saksi menyampaikan pesan kepada korban berdasarkan petunjuk dari Frans Koa tentang cara meminum cairan tersebut adalah dengan menggunakan mug atau gelas;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat dari meminum cairan tersebut, karena Frans Koa yang membuat serta mengetahui campuran dari ramuan obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi juga tidak pernah meramu obat untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa saksi yang meminta kepada Frans Koa untuk membuatkan ramuan obat tersebut karena terdakwa yang meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Frans Koa sekitar 400 meter;
- Bahwa ketika mendengar korban Fridolina Banusu meninggal dunia di rumah Pius Batat Teme, saksi tidak datang melayat karena pada waktu yang bersamaan anak saksi juga sedang sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 2 liter yang berisi cairan warna merah, 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah kecoklatan dan 3 (tiga) buah kulit kayu, sedangkan 1 (satu)



botol minuman napoleo masih tersegel, 1 (satu) kaleng minuman sprite masih tersegel, saksi menyatakan tidak mengenalinya;

- Bahwa atas Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, saksi mengatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu pada waktu terdakwa meminta saksi untuk membuatkan obat tersebut disanggupi oleh saksi, sedangkan terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Frans Koa;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan surat bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa jenazah seorang perempuan, berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari di bawah pusat, sesuai usia kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 413/KTF/2012, tanggal 10 September 2012, Pusat laboratorium Forensik bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%;
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol;

### Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi;
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;
- Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya pacar terdakwa bernama Fridolina Banusu alias Ido yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 di rumah kakak terdakwa bernama Pius Batat Teme yang terletak di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban meninggal dunia setelah mendapat informasi dari Pius Batat Teme yang mengatakan jika Fridolina Banusu alias Ido telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menerima kabar tentang kematian korban, terdakwa baru kembali dari kota Kupang dan masih berada di kota Kefa, sehingga terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi mayat korban karena saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Kefamenanu;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban Fridolina Banusu alias Ido telah berpacaran selama keduanya kuliah di kota Kupang dan karena hubungan yang terlalu jauh akhirnya korban hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa karena perasaan takut terhadap keluarga korban dan keinginan keduanya yang masih ingin melanjutkan kuliahnya, maka terdakwa dan korban bersepakat untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2012, terdakwa bersama korban datang ke rumah kakak terdakwa bernama Pius Batat Teme yang terletak di Dsa Benus dengan tujuan untuk mencari orang yang dapat membuatkan obat untuk menggugurkan kandungan korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Pius Batat Teme, terdakwa dan korban menyampaikan niatnya untuk mencari orang yang dapat menggugurkan kandungan korban, tetapi hal itu ditentang oleh Pius Batat Teme maupun istrinya, mereka berdua justru menyarankan supaya terdakwa dengan korban datang ke rumah orang tua korban dan bertanggungjawab untuk menikah;
- Bahwa atas saran kakak terdakwa tersebut, baik terdakwa maupun korban sama-sama tidak menghiraukannya karena terdakwa maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah sepakat untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan korban;

- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa dan korban kembali menanyakan kepada Pius Batat Teme tentang orang yang bisa membantu menggugurkan kandungan korban, tetapi Pius Batat Teme tidak mau memberitahukannya;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada Pius Batat Teme apakah Gaspar Neno Teme bisa membantu membuat ramuan untuk menggugurkan kandungan korban, karena terus didesak oleh terdakwa pada akhirnya Pius Batat Teme mengiyakannya;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengetahui jika Gaspar Neno Teme bisa membuat ramuan untuk menggugurkan kandungan korban karena selama ini Gaspar Neno Teme dikenal sebagai dukun kampung yang biasa mengobati orang sakit menggunakan ramuan tradisional;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa pergi ke rumah Gaspar Neno Teme dan menyampaikan maksud kedatangannya, kemudian terdakwa membawa Gaspar Neno Teme ke rumah Pius Batat Teme untuk memeriksa kandungan korban;
- Bahwa setelah memeriksa kandungan korban, Gaspar menyarankan supaya terdakwa dan korban jangan menggugurkan kandungan korban, Dia menyarankan supaya terdakwa dengan korban menikah saja, karena kehamilan korban sudah cukup besar;
- Bahwa karena terdakwa dan korban terus mendesaknya, akhirnya Gaspar Neno Teme menyanggupi permintaan terdakwa dan korban



untuk membuat ramuan obat untuk menggugurkan kandungan korban;

- Bahwa selanjutnya Gaspar Neno Teme meminta terdakwa supaya mengambil obat dimaksud di rumah Gaspar Neno Teme, kemudian Gaspar Neno Teme memberikan 1 (satu) jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah dan 3 (tiga) buah kulit kayu kepada terdakwa lalu mengatakan bahwa : *“Pulang sampai rumah, kasi minum pacar kamu satu gelas satu hari!”*; dan sesampainya di rumah Pius Batat Teme, terdakwa memberikan 1 (satu) gelas cairan berwarna merah tersebut kepada korban untuk diminum;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu tanggal 21 Agustus 2012 terdakwa hendak kembali ke Kupang untuk mengurus kuliahnya, sebelum berangkat terdakwa berpesan kepada Pius Batat Teme supaya nanti malam mengantarkan korban ke rumah Gaspar Neno Teme untuk mengambil obat, setelah itu terdakwa berangkat ke Kupang dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa baru pada tanggal 23 Agustus 2012 ketika terdakwa pulang dari Kupang, setibanya di kota Kefamenanu terdakwa ditelpon oleh kakak kandung terdakwa yang mengatakan jika Fridolina Banusu alias Ido telah meninggal dunia di rumah Pius Batat Teme;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut terdakwa tidak melanjutkan perjalanannya ke rumah Pius Batat Teme di desa Benus, tetapi terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres TTU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dan korban telah bersepakat untuk menggugurkan kandungan korban sejak bulan Juli 2012 dengan alasan takut dengan



orang tua korban, selain itu karena terdakwa dan korban masih sama-sama ingin melanjutkan kuliah;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika obat yang diberikan oleh Gaspar Neno Teme untuk menggugurkan kandungan korban tersebut ternyata mengandung racun yang dapat mengakibatkan kematian korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak korban telah meminum cairan tersebut setelah terdakwa kembali ke Kupang, hanya saja sebelum berangkat ke Kupang terdakwa sempat berpesan kepada korban supaya meminumnya sampai 4 (empat) kali sesuai dengan yang dianjurkan oleh Gaspar Neno Teme;
- Bahwa kulit kayu yang diberikan oleh Gaspar Neno Teme dimaksudkan untuk membersihkan bagian dalam rahim korban setelah berhasil janinnya digugurkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah, 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter yang berisi cairan berwarna merah kecoklatan, 1 (satu) botol air minum, 3 (tiga) buah kulit kayu, sedangkan 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel dan 1 (satu) kaleng minuman sprite masih tersegel terdakwa tidak mengenalinya, selain itu terdakwa juga membenarkan visum et repertum maupun hasil tes laboratorium kriminalistik yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas,

Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen putih ukuran 2 liter berisi cairan warna merah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan;
- 1 (satu) botol air minum;
- 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel;
- 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel;
- 3 (tiga) buah kulit kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti maupun surat bukti yang diajukan di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012, terdakwa bersama korban datang ke rumah Pius Batat Teme di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan maksud hendak mencari orang yang dapat membantu membuatkan ramuan obat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa menemui Gaspar Neno Teme yang dikenal sebagai dukun kampung, kemudian Gaspar Neno Teme memberikan 1 (satu) jerigen kecil berisi cairan warna merah dengan 3 (tiga) buah kulit kayu kepada terdakwa dan berpesan supaya terdakwa memberikan cairan tersebut kepada korban untuk diminum sebanyak 1 (satu) gelas setiap hari;
- Bahwa sesampainya di rumah Pius Batat Teme, terdakwa sempat memberikan cairan dari Gaspar Neno Teme tersebut kepada korban sebanyak



4 (empat) kali, kemudian keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2012 terdakwa kembali ke Kupang dan sebelum berangkat terdakwa sempat berpesan kepada Pius Batat Teme supaya malam harinya mengantarkan korban ke rumah Gaspar Neno Teme untuk mengambil obat;

- Bahwa tanggal 21 Agustus 2012, malam harinya korban diantar oleh Pius Batat Teme pergi ke rumah Gaspar Neno Teme untuk mengambil obat dan kembalinya dari rumah Gaspar Neno Teme, korban membawa 1 (satu) jerigen kecil yang berisi cairan, lalu menyimpannya di kamar tidur;
- Bahwa terdakwa dan korban telah merencanakan menggugurkan kandungan korban tersebut sejak bulan Juli 2012 karena terdakwa maupun korban takut dengan orang tua korban, selain itu karena terdakwa dengan korban masih sama-sama ingin melanjutkan kuliahnya;
- Bahwa akibat meminum cairan obat tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan: telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari bawah pusat, sesuai kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yaitu telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut:



- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%;
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol;

**Keterangan :**

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi;
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;

Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP atau KEDUA melanggar ketentuan Pasal 348 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari Pasal dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 340 ayat (2) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;



- 2 Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya;
- 3 Yang menyebabkan matinya wanita tersebut;

Ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap individu, siapa saja orangnya sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ternyata bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa YOSEP SALU Alias YOS dengan identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi apakah Terdakwa adalah merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka hal itu baru dapat diketahui setelah dapat dibuktikan unsur kedua dan ketiga dari pasal ini;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja Menggugurkan atau mematikan kandungan**

**seorang wanita dengan persetujuannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” adalah bahwa pelaku perbuatan terlebih dahulu telah tahu kalau apa yang akan dilakukannya merupakan sesuatu yang terlarang baginya, namun hal itu diabaikan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menggugurkan kandungan**” adalah sengaja membuat gugur atau mengeluarkan janin yang belum dewasa, sedangkan “**mematikan kandungan**” berarti sengaja mematikan janin yang ada di dalam kantong peranakan dalam kandungan seorang wanita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pius Batat Teme dan Maria Imelda Salu yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012, terdakwa datang bersama korban ke rumah Pius Batat Teme dan Maria Imelda Salu yang terletak di Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa dan korban menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah Pius dan Maria Salu adalah ingin mencari orang yang dapat membantu membuatkan ramuan obat untuk menggugurkan janin dalam kandungan korban. Keinginan terdakwa dan korban tersebut sempat ditentang oleh Pius Batat Teme dan Maria Salu yang justru menyarankan supaya terdakwa bersama korban menikah saja, tetapi baik terdakwa maupun korban sama-sama tidak mau kehamilan korban tersebut diketahui oleh keluarga korban, mereka takut dengan keluarga korban apabila mengaku terus terang karena baik terdakwa maupun korban masih sama-sama menempuh bangku kuliah di Kupang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa kembali menanyakan kepada Pius Batat Teme apakah Gaspar Neno Teme bisa membantunya membuatkan obat untuk menggugurkan kandungan korban yang dijawab oleh Pius bahwa Ia tidak tahu, tetapi karena terdakwa terus mendesak pada akhirnya Pius Batat Teme membenarkan jika Gaspar Neno Teme yang dikenal sebagai dukun kampung bisa membantu membuat ramuan obat untuk menggugurkan kandungan korban dan akhirnya terdakwa pergi menjemput Gaspar Neno Teme lalu membawanya ke rumah Pius Batat Teme untuk memeriksa kandungan korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Pius Batat Teme, Gaspar langsung memeriksa perut korban, kemudian Ia sempat melarang terdakwa dan korban menggugurkan kandungan karena kehamilan korban sudah cukup besar,



sehingga Gaspar menyarankan supaya keduanya menikah saja, tetapi baik terdakwa maupun korban tetap bersikeras untuk menggugurkan kandungan korban yang pada akhirnya Gaspar menyanggupi permintaan terdakwa dan korban membuatkan ramuan obat untuk menggugurkan kandungan korban, keterangan Pius Batat Teme dan Maria Imelda Salu tersebut bersesuaian dengan keterangan Gaspar Neno Teme, tetapi menurut Gaspar Neno Teme bahwa karena terdakwa dan korban terus mendesaknya untuk membuatkan obat tersebut, akhirnya Gaspar mengiyakannya, meskipun sebenarnya bukan Gaspar sendiri yang memasak cairan tersebut, tetapi Frans Koa lah yang membuatnya, sedangkan Gaspar hanya mengambilnya dari Frans Koa. Tetapi keterangan Gaspar yang menerangkan bahwa yang membuat obat tersebut adalah Frans Koa justru bertentangan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa setelah melihat kondisi kehamilan korban, lalu terdakwa mengantarkan Gaspar Neno Teme kembali ke rumahnya dan sepulang dari rumah Gaspar Neno Teme, terdakwa diberi 1 (satu) jerigen kecil yang berisi cairan warna merah dan 3 (tiga) buah kulit kayu oleh Gaspar, dan sebelum kembali ke rumah Pius Batat Teme, Gaspar Neno Teme berpesan kepada terdakwa untuk memberikan cairan tersebut kepada korban untuk meminumnya sebanyak 1 (satu) gelas tiap 1 hari;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa sesampainya di rumah Pius Batat Teme, Ia langsung memberikan cairan warna merah yang diberikan oleh Gaspar kepada korban sebanyak 1 (satu) gelas untuk diminum, sampai dengan pagi hari sebelum terdakwa kembali ke Kupang, terdakwa sudah memberikan cairan tersebut kepada korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan keterangan terdakwa, keterangan Gaspar tersebut juga bertentangan dengan keterangan Pius Batat Teme yang menerangkan bahwa sebelum kembali ke Kupang pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2012, terdakwa meminta kepada Pius Batat Teme supaya malam hari nanti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan korban ke rumah Gaspar untuk mengambil obat, sehingga pada malam harinya Pius Batat Teme mengantar korban ke rumah Gaspar Neno Teme. Kemudian korban diberi 1 (satu) buah jerigen kecil yang berisi cairan, tetapi Pius Batat Teme tidak tahu persis cairan apa yang ada di dalam jerigen tersebut, hanya saja Pius sempat mendengar penjelasan Gaspar kepada korban untuk meminum cairan tersebut menggunakan gelas atau mug, tetapi sesampainya di rumah korban maupun Pius masing-masing langsung masuk ke kamar tidur, sehingga Pius tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh korban di kamar tidurnya, hingga keesokan harinya Pius tidak bertemu lagi dengan korban karena pagi-pagi sekali Ia sudah berangkat ke kebun dan ketika sore hari pulang dari kebun, Pius mendapat kabar dari istri Pius yaitu Maria Imelda Salu yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti Visum et Repertum No. 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan: telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari bawah pusat, sesuai kehamilan 15-16 minggu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yaitu telah melakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa cairan berwarna merah dan warna coklat serta cairan lambung korban dengan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut:

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%;





- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol;

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi;
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;

Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan, dihubungkan pula dengan keterangan Maria Imelda Salu yang menerangkan bahwa sebelum akhirnya meninggal dunia, korban sempat mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulut serta hidungnya, keterangan yang sama juga disampaikan oleh ibu kandung korban yaitu saksi Magdalena Salu yang sempat melihat kondisi korban setelah meninggal dunia dengan keadaan kaku dan mengeluarkan busa dari mulut serta hidung korban;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad. 3. Unsur Yang menyebabkan matinya wanita tersebut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maupun surat bukti yang diajukan, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan korban Fridolina Banusu Alias Ido meninggal dunia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dituangkan dalam hasil Visum Visum et Repertum mayat No. 081/Visum/U/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amelia Retno Susilastuti, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang perempuan berumur dua puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar busa dari mulut dan hidung, teraba pembesaran rahim setinggi satu jari di bawah pusat, sesuai kehamilan 15-16 minggu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Bukti Visum Et Repertum tersebut telah diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 413/KTF/2012, tanggal 10 September 2012, Pusat laboratorium Forensik bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Botol berisi cairan merah (A) positif mengandung Ethanol 0,11%;
- Botol berisi cairan coklat (B) positif mengandung methanol 16,5%;
- Cairan isi lambung (D) positif mengandung 0,13% methanol dan 0,13% ethanol;

Keterangan :

- Barang bukti tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan mikrobiologi;
- Telah dilakukan uji logam berat, pestisida, narkoba dan anion dengan hasil negative;

Methanol lebih beracun dari ethanol. Efek toksiknya biasanya akan timbul setelah 8-36 jam. Tanda-tandanya : pusing, sakit perut, pandangan kabur dan kebutaan permanen, setelah itu menyebabkan koma dan kematian. Mengkonsumsi 30 ml sudah menyebabkan kematian. Kadar methanol dalam darah lebih dari 10 ppm sudah menyebabkan keracunan, serta dihubungkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berisi cairan warna merah dan 1 (satu) buah jerigen berisi cairan warna kecoklatan yang telah diperlihatkan di depan persidangan, yang mana



antara bukti-bukti surat dengan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah saling bersesuaian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana, atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab, sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tentang hal ini, selama proses persidangan, Majelis mendapat fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, disamping itu terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kedua sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya itu dan haruslah dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan penahanan yang sedang dijalani Terdakwa haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah jerigen putih ukuran 2 liter berisi cairan warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan;
- 1 (satu) botol air minum;
- 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel;
- 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel;
- 3 (tiga) buah kulit kayu;

Oleh karena barang-barang bukti dimaksud masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa bukan hanya menimbulkan kematian pada korban, tetapi juga kematian pada janin yang ada di dalam kandungan korban;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan secara terus terang mengakui perbuatannya serta menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah;

Menimbang, bahwa sementara itu dipertimbangkan pula bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam menjatuhkan putusan ini adalah dimaksudkan sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan, serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Memperhatikan pasal 348 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa YOSEP SALU Alias YOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggugurkan kandungan dengan ijin perempuan itu menyebabkan kematiannya**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buah jerigen putih ukuran 2 liter berisi cairan warna merah;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 2 liter berisi cairan warna merah kecoklatan;
  - 1 (satu) botol air minum;
  - 1 (satu) botol minuman keras jenis napoleon masih tersegel;
  - 1 (satu) kaleng minuman jenis sprite masih tersegel;
  - 3 (tiga) buah kulit kayu;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Gaspar Neno Teme alias Gaspar;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013 oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, I. GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH dan HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh YUVENSIVUS NULE, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BAYU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA ,**

**HAKIM KETUA,**

**I. G. A. GANDHA WIJAYA, SH., MH.**

**DIAN S. KADARSIH, SH., MH.**

**HANDY R. KACARIBU, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YUVENSIVUS NULE.**